

**CONTOH :  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN  
PRANATA KOMPUTER**

**LAMPIRAN XIV:  
KEPUTUSAN BERSAMA  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 002/BPS-SKB/III/2004  
NOMOR : 04 TAHUN 2004  
TANGGAL : 17 Februari 2004**

**KEPUTUSAN  
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA \*)  
NOMOR :.....**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA KOMPUTER KARENA DIJATUHI HUKUMAN  
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/  
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANGYANG DITENTUKAN \*)**

**MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA \*)**

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP. .... jabatan ..... pangkat/  
golongan ruang ..... , terhitung mulai tanggal ..... telah  
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Keputusan pejabat yang  
berwenang Nomor ..... tanggal ...../ dinyatakan tidak  
dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak  
dibebaskan sementara \*);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai  
Negeri Sipil dalam jabatan Pranata Komputer, dipandang perlu memberhentikan  
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pranata Komputer.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 66/KEP/M.PAN/  
7/2003;  
8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor.....dan Nomor.....;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat  
dari jabatan Pranata Komputer :  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT: .....  
d. Unit kerja : .....

KEDUA : \*\* )

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

\_\_\_\_\_  
NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; \*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; \*)
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.  
-----

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu.